



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Toko Obat

No. SK :

Persyaratan

1. Sesuai dengan persyaratan yang muncul pada sistem Perizinan Berusaha (OSS RBA) untuk masing-masing jenis perizinan berusaha yang diajukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mendaftar Akun / User ID dan Mengajukan permohonan berusaha melalui OSS
2. Sistem OSS menampilkan notifikasi pemenuhan persyaratan
3. Pemohon Melakukan pemenuhan kelengkapan persyaratan
4. Dinas Teknis Menerima notifikasi permohonan verifikasi yang diikuti kelengkapan persyaratan dan melakukan verifikasi pemenuhan SS/Izin
5. Sistem OSS Mengirimkan Tagihan PNBP ke pemohon jika ada
6. DPMPTSP Melanjutkan proses dengan melakukan persetujuan SS / Izin
7. Sistem OSS Menyampaikan notifikasi Persetujuan SS / Izin, jika disetujui maka sistem OSS akan otomatis menerbitkan SS / Izin
8. Pemohon Menerima NIB dan Izin Usaha

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh sistem Perizinan Berusaha (OSS RBA) untuk masing-masing jenis perizinan berusaha yang diajukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NIB dan Izin Usaha



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Datang langsung dan Mengisi form pengaduan
2. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru dengan alamat Jl.Husni Thamrin No. 1 Kel.Komet Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
3. Kotak Saran/Pengaduan
4. Laport SPAN : Website : www.Lapor.go.id
5. Call Center : +62811 556 3969
6. Instagram : DPMPTSPbanjarbaru

Pengaduan yang diterima akan diproses sesuai dengan **SOP Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat**